



**Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Universitas Muslim Indonesia**

Jalan Urip Somoharjo Gedung Menara UMI lantai 3 Telp. & Fax. (0411) 428075 Makassar 90231
Website: www.umi.ac.id; Email: www.kepk@umi.ac.id



**REKOMENDASI PERSETUJUAN ETIK (*Expedited*)
NOMOR : 164/A.1/KEPK-UMI/VI/2022**

Berdasarkan Pemeriksaan Protokol dan Dokumen yang berhubungan dengan Protokol Penelitian:

Nama Peneliti : Dr. Nurmiati Muchlis, SKM.,M.Kes

Judul Penelitian : Pengembangan Metode Early Warning Pencegahan dan Penanganan Stunting (P2-Stunt) Berbasis Community Outreach Approach di Sulawesi Selatan

No Register :

U	M	I	0	1	2	2	0	6	2	7	3	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Telah di review

secara (*Expedited*) oleh tim reviewer Komisi Etik Penelitian Kesehatan UMI dengan

No Versi :0

No PSP :0

Berdasarkan hasil pemeriksaan reviewer, maka Pengurus Komisi Etik Penelitian Kesehatan UMI memberikan **Persetujuan / Rekomendasi Etik** untuk Pelaksanaan Penelitian tersebut di atas sampai dengan Tanggal **15 Juni 2022**.

Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti diminta untuk menjaga dan menghormati martabat makhluk hidup (Manusia / Hewan Coba) yang menjadi subyek / responden / informan dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh manfaat yang baik dari penelitian ini.

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada KEPK UMI Makassar. Jika ada perubahan protokol dan atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (Amandemen Protokol).

Makassar, 15 Juni 2022

Pengurus Komisi Etik Penelitian Kesehatan UMI



Prof. Dr. Drg. H. Masriadi, SKM., S.Kg., S.Pd.I., M.Kes., MH., M.Biomed